



PENETAPAN

Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PANGKALAN KERINCI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK xxx, tempat lahir Segamai Timur, tanggal lahir 09 September 1980, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di KABUPATEN PELALAWAN, PROVINSI RIAU sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 4, NIK xxxx, tempat lahir Genduang, tanggal lahir 22 April 1977, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxx xxx, xxx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Pelalawan, xxxxxxxx xxxx, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: **xxxx@gmail.com** dan selanjutnya keduanya disebut dengan Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 05 Desember 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Nomor Nomor : 57/Pdt.P/2024/PA.Pkc, tanggal 09 Desember 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Juni 2020, dengan tata cara agama Islam di xxx xxx, xxx xxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Pangkalan Lesung, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx dengan wali nikah wali nasab yaitu abang



kandung Pemohon II yang bernama Rusmin dengan mas kawin berupa sebetuk cincin emas yang dihadiri oleh dua orang saksi, masing-masing bernama T dan Z;

2. Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada KUA tempat pernikahan di langsupkan karena Pemohon I dan Pemohon II Menikah secara Siri;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dan telah memenuhi rukun dan syarat secara hukum Islam;
4. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Cerai Mati dan Pemohon II berstatus Cerai Mati;
5. Bahwa setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di KABUPATEN PELALAWAN, PROVINSI RIAU;
6. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
7. Bahwa permohonan itsbat nikah ini Pemohon I dan Pemohon II ajukan selain untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II juga untuk pengurusan kartu nikah dan untuk mengurus akta kelahiran dan lainnya;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul guna penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan secara agama Islam pada tanggal 16 Juni 2020, dengan tata cara agama Islam di xxx xxx, xxx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;



3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Para Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonan Para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo merupakan perkara *voluntair*, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Pkc gugur;
2. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1446 Hijriah, oleh **Ali Muhtarom, S.H.I., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **M. Saekhoni, S.Sy., M.H.** dan **Wahita Damayanti, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dengan mengunggah salinan penetapan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan **Jufriddin, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera tanpa hadirnya Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

M. Saekhoni, S.Sy., M.H.

Ali Muhtarom, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota

Wahita Damayanti, S.H., M.H.

Panitera

Jufriddin, S.Ag., M.H.

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	80.000,-
3. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)